



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN

2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 900.1.13/55/BAPENDA tanggal 10 Januari 2025 Hal Revisi Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Nomor: B/184/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Proposal Pengajuan Dukungan Anggaran Operasi Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tahun 2025, dan dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5038 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

30. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.778.633.510.795 (Lima Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah (PAD);
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.987.202.194.000 (Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.987.202.194.000 (Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah);
    - b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp281.383.141.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
    - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.942.207.075.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
    - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp763.611.978.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp281.383.141.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH pajak direncanakan sebesar Rp180.916.906.000 (Seratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah);
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) direncanakan sebesar Rp77.422.293.000 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); dan
  - c. DBH lainnya direncanakan sebesar Rp23.043.942.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.942.207.075.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang bersumber dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp763.611.978.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK fisik direncanakan sebesar Rp51.897.197.000 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); dan
  - b. DAK non fisik direncanakan sebesar Rp711.714.781.000 (Tujuh Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.999.479.676.224 (Lima Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp4.214.103.295.592 (Empat Triliun Dua Ratus Empat Belas Miliar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.222.192.866.596,24 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Dua Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.826.719.062.861,76 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dua Koma Tujuh Enam Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.041.366.134 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.222.192.866.596,24 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Dua Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.875.205.440,24 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Dua Empat Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp827.312.303.841 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.100.573.973 (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.617.430.566 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
  - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.586.023.885 (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
  - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp141.701.328.891 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.875.205.440,24 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Dua Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;

- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp865.599.965.674,24 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Dua Empat Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.214.167.734 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.494.958.661 (Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.968.129.916 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.914.158.446 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.393.559.600 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.710.860.364 (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp62.605.252 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp61.433.361.647 (Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.064.378.426 (Dua Miliar Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.017.859.720 (Enam Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp827.312.303.841 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.163.304.722 (Tiga Ratus Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.063.665.506 (Seratus Empat Miliar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.159.869.324 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.620.801.785 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.304.662.504 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (13) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.617.430.566 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH; dan
  - l. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.165.338 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.294.177 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.069.228 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.622.150 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.889.183 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.748 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.163.350 (Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp96.627 (Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp690.199 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.336.230.566 (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

(12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp141.701.328.891 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari belanja pegawai BLUD.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.826.719.062.861,76 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Dua Koma Tujuh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.695.291.652 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.299.922.175,43 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Tiga Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.694.613.270,02 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Koma Nol Dua Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.132.684.568,31 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Koma Tiga Satu Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.580.582.194 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp206.610.743.912 (Dua Ratus Enam Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp232.705.225.090 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan Rp524.695.291.652 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.695.291.652 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (12) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.299.922.175,43 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan ASN;

- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.669.925.660,67 (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Enam Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.546.128.159 (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.640.756.970 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.786.978.924,76 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Koma Tujuh Enam Rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp404.250.000 (Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.800.754.753 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.849.831.600 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp954.433.500 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.231.213.568 (Sebelas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
  - (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.395.782.360 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.019.866.680 (Dua Miliar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.694.613.270,02 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Koma Nol Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp937.951.776 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.680.942.913 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.969.347.271 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp162.478.977.501 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.627.393.809,02 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Koma Nol Dua Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.132.684.568,31 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Koma Tiga Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.771.755.658,31 (Seratus Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Koma Tiga Satu Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.928.910 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.580.582.194 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.323.554.700 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.027.494 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp232.705.225.090 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja barang dan jasa BLUD.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.041.366.134 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.627.609.600 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.455.000.000 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.290.891.534 (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.667.865.000 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.627.609.600 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.090.775.600 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.536.834.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp682.995.647.152 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.503.284.548 (Dua Ratus Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.579.143.626 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.105.349.991 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.816.011.062 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sebelas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.991.857.925 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (14) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.503.284.548 (Dua Ratus Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal rambu-rambu;
  - k. belanja modal peralatan olahraga;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.516.239.300 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.802.348.800 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp355.550.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.352.830.705 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp898.552.904 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.759.515.746 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.379.960.000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.631.902.694 (Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.739.257.800 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.961.000 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp62.234.360.492 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.727.805.107 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.516.239.300 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat bantu.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.802.348.800 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.802.348.800 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp355.550.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pengolahan.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.352.830.705 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.671.893 (Dua Miliar Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.023.349.212 (Sembilan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp326.809.600 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp898.552.904 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp852.818.834 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.734.070 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.379.960.000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.826.960.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.553.000.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.631.902.694 (Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.310.918.000 (Lima Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.320.984.694 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

30. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.727.805.107 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.579.143.626 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.380.573.952 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.393.120.150 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.805.449.524 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.380.573.952 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.522.270.352 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.858.303.600 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

33. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.805.449.524 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.105.349.991 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal jaringan; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.703.021.272 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.276.462.719 (Sebelas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.075.866.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

35. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.703.021.272 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.638.021.272 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.276.462.719 (Sebelas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan

- d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.251.962.719 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.744.500.000 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

37. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan Rp4.075.866.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp103.362.466.680 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

39. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp956.793.266.800 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
  - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.309.359.260 (Lima Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.483.907.540 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).

40. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp220.846.165.429 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

41. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp270.846.165.429 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

42. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 direncanakan sebesar Rp270.846.165.429 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.846.165.429 (Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

43. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 75a, sehingga Pasal 75a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75a

Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c direncanakan sebesar Rp70.846.165.429 (Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

44. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp220.846.165.429 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp220.846.165.429 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

45. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran Vb, Lampiran VIa, dan Lampiran VIIb Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001